

SKRIPSI
DESAIN KEDUDUKAN KELEMBAGAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945



Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :
Khrisna Surya Pratama
C100150096

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Iswanto', with a long horizontal stroke extending to the right.

(Iswanto, S.H., M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

DESAIN KEDUDUKAN KELEMBAGAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT PASCA AMANDEMEN UUD 1945

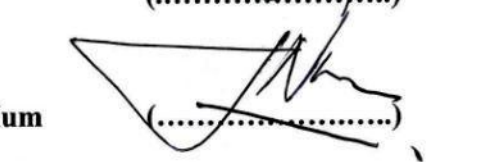
Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada,
Hari : Rabu
Tanggal : 20 November 2019

Dewan Penguji

1. Iswanto, S.H., M.H
(Ketua Dewan Penguji)
2. Jaka Susila, S.H., M.H., M.Si
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Nuria Siswi Enggarani, S.H., M.Hum
(Anggota II Dewan Penguji)


(.....)

(.....)

(.....)

Dekan,



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khrisna Surya Pratama

N I M : C100150096

Judul Skripsi : Desain Kedudukan Kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 20 November 2019
Yang membuat pernyataan,



Khrisna Surya Pratama
C100150096

MOTTO

" Dalam hukum seorang bersalah ketika ia melanggar hak orang lain. Dalam etika dia bersalah jika ia hanya berpikir untuk melakukannya."

(Immanuel Kant)

" Orang bisa dihargai karena menepati satu janji, bukan ketika berani mengucapkan seribu janji"

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Orang tua penulis yang telah memberikan dukungan doa dan bantuan secara materiil maupun moril kepada penulis.
- ❖ Seluruh keluarga, teman-teman serta sahabatku yang telah memberikan dukungan doa dan semangat kepada penulis.
- ❖ Almamater Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberi kesempatan penulis untuk belajar.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah Robbil'allamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sang pencipta langit bumi dan segala isinya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya dan baginda Rasulullah SAW yang dengan sunnahnya selalu menuntun setiap langkah penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul **“DESAIN KEDUDUKAN KELEMBAGAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tiada usaha yang tiada mengenal lelah, ketekunan, semangat, serta bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini baik secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga perkenankanlah dalam kesempatan ini segala kepentingan dan kerendahan hati penulis mengucapkan segenap maaf dan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, Sang Maha Esa yang memberikan kekuatan, jalan kemudahan serta senantiasa menuntun langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (FH UMS) Surakarta beserta pimpinan FH UMS yang telah berkenan memberikan izin kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
3. Iswanto, S.H., M.H selaku Pembimbing dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini yang telah meluangkan waktu dan memberikan banyak masukan, saran, kritik, dan motivasi kepada penulis demi lancarnya Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
5. Bapak dan Ibu yang selalu memberikan doa, kasih sayang, perhatian dan tak pernah lelah memberi semangat serta nasihat kepada penulis agar menjadi seorang yang lebih baik dikemudian hari.

6. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun Ajaran 2015 yang menjadi bagian dari proses akademis penulis.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh sebab itu merupakan suatu kebanggaan bagi penulis apabila ada kritik dan saran kepada penulis untuk menjadi bekal ke arah yang lebih baik. Akhir kata semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat yang khasanah keilmuan. Amin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Surakarta, 11 November 2019

Penulis

DESAIN KEDUDUKAN KELEMBAGAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Abstrak

Pasca dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, terjadi perubahan terhadap kelembagaan dan kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelumnya, MPR diposisikan sebagai Lembaga Tertinggi Negara pelaksana tunggal kedaulatan rakyat, namun setelah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, MPR tidak lagi diposisikan sebagai Lembaga Tertinggi Negara pelaksana tunggal kedaulatan rakyat. Dari satu perspektif, tersebut memberikan dampak positif terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun dalam perspektif yang lain (seiring berjalannya dinamika ketatanegaraan Indonesia), perubahan tersebut justru menimbulkan berbagai permasalahan baru. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen dan analisis data dengan sistem dekriptif-kualitatif. Hasil dari penulisan hukum ini diantaranya: *pertama*, perjalanan kelembagaan dan kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan dapat dibagi kedalam 6 periodisasi dan dari 6 periode tersebut, kelembagaan dan kewenangan MPR belum pernah menjelma menjadi kelembagaan sebagaimana yang dicita-citakan oleh *founding fathers* ketika awal pembentukannya; *kedua*, urgensi dilakukannya desain terhadap kelembagaan dan kewenangan MPR dan *ketiga*, kedepan MPR perlu diposisikan sebagai Lembaga Negara dengan kewenangan tertinggi. Keanggotannya pun akan kembali diramaikan dengan kehadiran utusan golongan..

Kata Kunci: *Desain, Kelembagaan, Kewenangan, MPR.*

Abstract

After the amendment to the 1945 Constitution, there was a change to the institutions and authority of the MPR in the Indonesian constitutional system. Previously, the MPR was positioned as the Supreme State Institution implementing a single sovereignty of the people, but after making changes to the 1945 Constitution, the MPR was no longer positioned as the Supreme State Implementing Agency the sole sovereignty of the people. From one perspective, it has a positive impact on the Indonesian constitutional system. But in another perspective (along with the dynamics of Indonesian state administration), this change has created new problems. This research is a normative legal research with secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection method uses document study techniques and data analysis with a descriptive-qualitative system. The results of writing this law include: first, the institutional journey and authority of the MPR in the constitutional system can be divided into 6 periods and from the 6 periods, the institutional and authority of the MPR has never been transformed into an institution as envisioned by the founding fathers when it was first formed; second, the urgency of the design of the institutional and authority of the MPR and third, in the future the MPR needs to be positioned as the State Institution with the highest authority. Its membership will again be enlivened by the presence of group messengers ..

Keywords: Design, Institutional, Authority, MPR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Pemikiran	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Skripsi	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Teori Kedaulatan Rakyat dan Lembaga Negara.....	13
B. Teori Lembaga Negara	20
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasca Amandemen	37
B. MPR dari Sebelum dan Sesudah Amandemen	43
1. MPR dalam Pembahasan BPUPKI.....	43
2. MPR Setelah Proklamasi Kemerdekaan Sampai keluarnya Dekrit Presiden.....	49
3. MPR Setelah Dekrit Presiden.....	54
4. MPR Hasil Pemilu Orde Baru (1971-1997)	56
5. MPR Pasca Reformasi (1998-2002).....	58

6. MPR Hasil Perubahan ke-Empat UUD 1945 (2002-sekarang)...	61
BAB IV PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	